EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Mhya.hasan98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai badan pemutus merupakan lembaga setengah peradilan, dan berperan penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun halnya Bawaslu Pasangkayu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum di daerah Pasangkayu, Namun, Penguat kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri. Bawaslu Pasangkayu selama ini telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Profesional dan akuntabel di buktikan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran yang di proses melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilu; Legislatif

Abstract

This study aims to identify and understand the role of Bawaslu in supervising the general election in accordance with statutory regulations number 7 of 2017. The type of research used is qualitative research, data collection techniques are mostly found in observation, in-depth interviews and documentation. This type of research is classified as empirical or field research. The research approach used is a juridical approach, while the data sources of this study are primary and secondary data sources. The results showed that Bawaslu as a decision body is a semi-judicial institution, and plays an important role in the general election for supervision, orderliness of the general election process, as well as Bawaslu Pasangkayu which has carried out its duties to guard and supervise the general election process in the Pasangkayu area, however, strengthening the authority This new need to be strengthened by the ability of Bawaslu to investigate and study cases and access to other institutions capable of tracing election violations, it does not rule out the possibility of a successful assignment from Bawaslu members, there must be negligence and violations committed by Bawaslu members themselves. During this time, Bawaslu Pasangkayu has carried out its duties and authorities as an election organizer with integrity, professional and accountable as evidenced by the presence of several violations that were processed through the Gakkumdu Bawaslu Center of Pasangkayu Regency.

Keywords: Bawaslu; Pemilu; Legislative

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Undang - Undang Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan".

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 lalu merupakan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dimana Pemilihan Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari yang sama. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum.

Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dalam untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai tatacara, Prosedur dan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 serta regulasi lain yang mengatur tentang Pemilu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.² Terkait dengan penelitian

¹ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Punlisher, Surabaya, h. 651.

² Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.2 Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,2004) h.25

yang akan diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan atau (field research), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti, yaitu dari pandangan masyarakat, dan pihak pengembangan maupun informasi yang lain terhadap perlindungan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan data-data terkait dengan pembahasan penelitian ini. Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskritif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif yang memberikan data kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain didalam masyarakat.³

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis atau pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji undang-undang karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum tertulis, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.

Pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴ Sumber Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau tanya jawab langsung dari responden yang bisa dilakukan oleh peneliti dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya yang tidak menyimpang dari permasalahan. Sumber Data sekunder adalah data bersifat normatif sekaligus sebagai sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat.Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.Literatur-literatur ilmiah jurnal dan artikel-artikel yang dibuat dalam berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk digunakan sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Pertama

Menggali dan menelusuri peran serta Bawaslu Kabupaten pasangkayu, dalam pemilu Tahun 2019 merupakan salah satu langka nyata yang mesti dilakukan dalam upaya memperkenalkan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu kepada masyarakat luas, Prinsip-prinsip pemilu demokratis adalah adanya universalitas, kesetaraan, kebebasan, kerahasiaan, transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu atau yang kita kenal dengan luber jurdil. upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia adalah dengan melakukan reformasi sistem ketatanegaraan, partai politik, dan pemilu serta lembaga penyelenggara pemilu. Seperti halnya pendapat "Ardi Trisandi S.Pd.I selaku Ketua Bawaslu Pasangkayu, dalam wawancaranya bahwa Peran Bawaslu dalam pemilihan umum tahun 2019, sangat berperan penting dikarenakan selain menjadi pengawas dalam pemilihan umum tahun 2019, bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Dan bawaslu pasangkayu juga melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta mencegah praktek polotik uang, dan netralisis semua pihak dalam kegiatan kampanye. Kampanye yang biasa dilakukan oleh calon anggota legislatif juga biasa terdapat anggota Aparatur Sipil Negara yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah untuk melakukan atau menonjolkan dirinya untuk mendukung pilihannya. Ketua bawaslu juga mengatakan bahwa kurangnya partisipasi

³ Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Perss, 1981), h. 296

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

dari masyarakat itu sendiri, dikarenakan masyarakat seakan-akan mengambil keuntungan pada calon anggota legislatif. Walaupun Bawaslu telah melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat dan menjelaskan apa-apa saja yang tidak boleh dan harus dilakukan oleh masyarakat seperti mengambil uang atau biasa dikenal dengan sebutan Money Pilotik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, tetapi masyarakat tetap melakukannya untuk sebagai bahan mata pencaharian".⁵

Serta pendapat oleh bapak "Syamsuddin S.H selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) dalam wawancaranya bahwa, Bawalu sangat berperan penting karena tanpa adalah pengawasan dalam pemilihan umum maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif dan Aparatur Sipil Negara dan akan mengakibatkan timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Dalam pemilihan umum Bawaslu juga berkerja sama dengan anggotan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Bawaslu juga berharap kerja sama kepada masyarakat untuk menjadikan pemilihan umum menjadi politik jujur. Hal yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencapai pemilihan yang baik yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pada saat melakukan pemilihan umum. Masyarakatpun menjadi salah satu peran penting dalam pemilihan calon anggota legislatif yang baik, jujur dan amanah". Dan ibu Nurliana S.Pd.i selaku anggota Bawaslu dalam wawancaranya bahwa, "peran bawaslu sangat penting untuk dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, dan adanya bantuan masyarakat, Bawaslu pasangkayu selama berdiri telah menangani 18 kasus, adapun kasus yang selama ini didapatkan oleh Bawaslu yang paling banyak yakni kasus Money Politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, dalam kasus ini seakan-akan membeli hak suara masyarakat untuk memilih calon legislatif tersebut".

Disamping itu adapula beberapa pendapat dari masyarakat yakni saudara "Dedi dalam hal ini selalu tokoh masyarakat sekaligus menjadi saksi dalam pemilihan umum 2019 calon anggota legislatif, mengatakan dalam wawancaranya, bahwa peran bawaslu sangat penting karena untuk mendapatkan pemilihan umum yang lancar dan baik butuh pengawasan oleh yang berwenang seperti halnya Bawaslu, dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum calon angota legislatif dalam hal ini bawaslu masih kurang efektif dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh anggota bawaslu pada saat melakukan tugasnya. Seperti halnya pada saat penghitungan suara anggota bawaslu ada yang asik bercerita tanpa melihat kondisi pada saat penghitungan suara berlangsung dan adapun anggota bawaslu yang lebih memilih duduk diam sambil memegang handphone". dan ibu Annisa dalam hal ini selaku calon anggota legislatif, mengatakan dalam wawancaranya bahwa, "peran bawaslu adalah untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, agar pemilihan berjalan dengan baik dan adil, peran bawaslu sangat penting untuk mencapai pemimpin yang adil dan baik, jujur. Dan tidak ada lagi kesalahan dalam penghitungan suara, itulah yang menjadi salah satu kurang efektifnya kinerja bawaslu, dikarenakan anggota masih banyak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya".

Pembahasan Kedua

1. Faktor Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksaan peran pemilu yakni terciptanya situasi dan kondisi yang menyemangati kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU maupun dari sisi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu. Terbangunnya situasi dan kondisi yang saling

⁵ Wawancara oleh bapak Ardi Trisandi S.Pd.i (Kantor Bawaslu, Tanggal 17-February-2020 Pukul 09:30)

⁶ Wawancara oleh bapak Syamsuddin S.H (Kantor Bawaslu, Tanggal 17-February-2020, Pukul 10:27)

⁷ Wawancara oleh ibu Nurliana S.Pd.i (Kantor Bawaslu, Tanggal 17-February-2020,Pukul 10:52)

menghormati dan menghargai diantara KPU dan Panwaslu dan Bawaslu, dan Panwaslu mengawasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran bawaslu yakni kurangnya kesadaran oleh masyarakat adanya tindakan yang telah mereka lakukan dan yang menjadi kendala bawaslu untuk melakukan perannya yakni kurangnya alat untuk menjangkau tempat yang akan dituju misalnya desa kampung baru pammanua, disinilah desa yang sulit untuk di jangkau oleh bawaslu dikarenakan harus menyebrangi sungai yang dalam dan salah satu alat transportasi untuk menyebrangi sungai tersebut adalah sebuah perahu yang berukurang yang kecil, jikalau hujan turun maka tidak ada seorangpun yang bisa melewatinya, selain itu tidak ada lagi faktor mengahambat tugas dan wewenang Bawaslu untuk dilaksanakan. Tetapi anggota bawaslu tetap melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara pemilihan umum 2019.

Menurut Analisa penulis bahwasanya, peran Bawaslu terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019 ini sangatlah penting seperti halnya pendapat para Anggota Bawaslu itu sendiri, Pemilihan tak akan berlangsung baik, aman tanpa ada seseorang yang akan mengawasinya. Akan tetapi ada beberapa dari mereka yang lalai dari tanggung jawabnya, sehingga membuat kinerja dan peran sebagai anggota Bawaslu itu menjadi tidak efektif, apatah lagi ketika masyarakat yang harusnya menjadi salah satu kunci untuk mensukseskan pemilihan itu sudah sangatlah kurang, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan halnya pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif itu sendri.

Tetapi kita kembali lagi ke Bawaslu yang suka lalai dalam melaksanakan tugasnya, seperti halnya pendapat sebelumnya dan pandangan masyarakat bahwa anggota Bawaslu ini tidak sepenuhnya menjaga dan mengawasi pemilihan umum akan tetapi, anggota Bawaslu ini lebih memilih duduk bercerita dan asik memegang telvon genggamnya sambil memainkan sosmetnya. Inilah menjadi kekurangan bawaslu pasangkayu. Untuk kasus hilangnya poin suara oleh salah satu calon anggota legislatif dikarekan pada saat penghitungan suara ditingkat provinsi ada surat suara dari calon anggota legislatif tersebut hilang, inilah salah satu merupakan tidak keefektifan seorang anggota bawaslu dalam melakukan tugasnya sebagai badan pengawas pemilihan umum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan, Sejak lahirnya lembaga Bawaslu hingga sekarang, eksistensi lembaga pengawasan pemilu banyak mengalami perubahan menuju penggiatan Bawaslu baik dari kelembagaan maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa bawaslu marupakan lembaga setengah peradilan, dan berperan penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun dengan halnya Bawaslu Pasangkayu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum didaerah Kabupaten Pasangkayu, Namun, Penguat kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri.Bawaslu Pasangkayu selama ini telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Profesional dan akuntabel di buktikan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran yang di proses melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Ini membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sangat serius dalam mengawasi, menindak serta memutuskan bila mana terdapat pelanggaran baik administrasi maupun kode etik dan tak lain adalah menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Untuk mendapat hal tersebut anggota bawaslu mempunyai kendala atau faktor yang menjadi hambatan untuk mencapai peran yang maksimal dipandangan masyarakat, seperti halnya pada saat dalam proses akan pelaksanaan pemilihan umum terdapat desa yang sulit untuk dijangkau dan untuk sampai di tempat tujuan harus menggunakan transportasi perahu yang seketika air sungai deras dan sulit untuk diseberangi.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum. Tesis, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2019

Amiruddin, Dan Asikin Zainal H. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arikunto Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Alfabet.

Asshiddiqie, Jimly. 2018. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar. Jakarta Timur: Sinar grafika

C.Djisman Samosir. 2018. Hukum Acara Pidana 1. Bandung. Nuansa Aulia

Departemen Pendidikan Nasional.2012. *Kamus Besar Basaha Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Marwan M, dan P Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher

Mulyana Dedi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moleong J Lexy. 2006. Metodologi Penelotian Kualitatif. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya

Nurhanisah Yuni. 2019. Lembaga Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT. Remaja

Siswati Sri. 2017. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers

Surachman RM dan Marinka Jan S. 2015. *Peran Jaksa dalam Peradilan Pidana di kawasan asia pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika

Soekarto Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Perss

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jurnal

Nurhanisah Yuni. 2019. Tiga Lembaga Penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara pemilu.

Nurhayati yati. 2019. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Jurnal KPU Kota Kediri.

Saleh, Karim H.A. 2002. Otonomi daerah DPRD Sejajar Kepala daerah kenapa kepala daerah DPRD Menolak Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Makassar: Lephas

Internet

http://smartlegal.id/smarticle/2019/03/06/sengketa-dala-proses-pemilu-yang-harus-anda ketahui. 23 Desember 2019, Pukul 18.00

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm. 23 Desember 2019, Pukul 12.00

http://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-22e-ayat-1-2-3-4-5-6-dan-penjelasannya.htm.

11 Januari 2020, Pukul 18.00